


Asuransi Harta Benda Bergerak

Ketentuan Polis
Policy Wording



ASURANSI HARTA BENDA BERGERAK

Bahwa Tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan atau Ikhtisar Polis atau Sertifikat Polis ini telah mengajukan suatu permohonan tertulis kepada PT Zurich Asuransi Indonesia, Tbk (yang selanjutnya disebut "**Penanggung**") yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Polis, Penanggung menjamin untuk memberikan ganti-rugi atas kerugian dan/atau kerusakan pada harta benda kepada Tertanggung sebagaimana yang diatur dalam Polis, berdasarkan syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuat endorsemen pada Polis ini.

PASAL 1. DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini, diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Harta benda bergerak adalah Benda yang karena sifatnya bisa berpindah atau dipindahkan, tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan atau Ikhtisar Polis atau Sertifikat Polis selama Periode Asuransi dan tidak dikecualikan dalam Polis.
2. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Tertanggung kepada Penanggung untuk berlakunya kontrak asuransi.
3. Periode polis adalah sejumlah waktu tertentu yang diberikan oleh Penanggung dalam hal penjaminan kerugian atas harta benda Tertanggung.
4. Kerusakan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
5. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
6. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. Terorisme adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
8. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
9. Harga Pasar adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas harta benda dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama di pasar bebas
10. Pusat Layanan Perbaikan adalah Seseorang atau perusahaan yang memenuhi semua kualifikasi yang ditetapkan oleh Penanggung untuk melayani, memperbaiki, atau mengganti Harta benda bergerak Tertanggung.

PASAL 2. RISIKO YANG DIJAMIN POLIS

Penanggung akan membayar ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggung sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Polis, yang secara langsung disebabkan oleh sebagian atau keseluruhan risiko dibawah ini sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggung atau Ikhtisar Polis atau Sertifikat Polis:

1. Kebakaran, ledakan, petir dan kejatuhan pesawat terbang;
2. Kerusakan, pemogokan dan huru-hara;
3. Badai dan taifun, gelombang pasang dan banjir;
4. Gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami;
5. Kejadian kecelakaan atau insiden yang tidak diharapkan dan terjadi secara tiba-tiba seperti terjatuh, terbentur, terlindas termasuk terjatuh kedalam air tanpa disengaja.
6. Kebongkaran, yaitu pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan.

PASAL 3. PENGECUALIAN

Pertanggung ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas harta benda yang disebabkan oleh :

1. *Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung terjadi melalui atau sebagai akibat peperangan, invasi, tindakan musuh asing, perseteruan (baik dengan diumumkan atau tidak diumumkannya perang) atau insiden lain serupa.*
2. *Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung terjadi melalui atau sebagai akibat penyitaan, nasionalisasi atau pengambilalihan atau kehancuran atau kerusakan pada harta benda oleh/atau berdasarkan perintah pemerintah otoritas publik setempat manapun.*
3. *Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh karena pemakaian, penurunan bertahap kualitas fungsi karena penggunaan, kerusakan akibat binatang atau hewan, kerusakan karena sifat barang itu sendiri, kerusakan karena jamur, perubahan warna dan kerusakan atau kerugian karena karat atau korosi.*
4. *Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh langsung atau tidak langsung oleh atau timbul dari radioaktivitas, sifat dapat meledak, atau sifat berbahaya lain dari Bahan Bakar Nuklir (termasuk bahan-bahan reaksi fusi atau fisi nuklir).*
5. *Kerugian atau kerusakan yang berasal dari kesalahan yang disengaja atau kelalaian dari Tertanggung, anggota keluarga Tertanggung, orang-orang yang bekerja pada Tertanggung, dan orang lain yang mempunyai kepentingan (interest) untuk menerima klaim.*
6. *Kerugian atau kerusakan yang menjadi dan merupakan tanggung jawab pabrikan (garansi pabrik).*
7. *Kerugian atau kerusakan pada bagian-bagian tambahan atau accessories baik dari pabrikan, penjual maupun yang lain.*
8. *Tanggung jawab hukum apapun terhadap pihak ketiga yang mungkin timbul dari harta benda yang diasuransikan.*
9. *Kerugian lanjutan sebagai konsekuensi kerusakan atau hilangnya harta benda yang diasuransikan.*
10. *Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian, kecerobohan termasuk ketika harta benda yang diasuransikan berada dalam perbaikan, pembersihan, perawatan, atau pekerjaan lain.*
11. *Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hubung singkat arus listrik atau loncatan bunga api dari arus listrik berlebihan, atau kerusakan elektrik/mekanis yaitu fenomena kelistrikan atau kerusakan mesin didalam atau pada harta benda itu sendiri.*
12. *Kerugian, kerusakan atau hilangnya pada harta benda yang diasuransikan yang disebabkan oleh penipuan atau hipnotis.*
13. *Kerugian atas hilangnya harta benda yang diasuransikan yang disebabkan oleh kelupaan atau hilang begitu saja.*
14. *Kerugian, kerusakan akibat atau terjadi selama pengiriman.*
15. *Harta benda yang diasuransikan tidak digunakan sesuai dengan fungsinya.*
16. *Akumulasi Kerusakan dari beberapa kejadian berbeda, khusus kondisi pertanggung dengan kategori kerusakan total.*
17. *Kerugian siber, dimana kerugian atau Kerusakan pada program, perangkat lunak komputer, sistem operasi, perintah program, atau data yang disebabkan oleh kegagalan, kekurangan, penghapusan, kesalahan, virus, atau korupsi data, termasuk akibat akses tidak sah ke komputer, sistem komunikasi, server, perangkat jaringan, atau peralatan pemrosesan data, serta oleh perangkat lunak berbahaya seperti virus komputer, worm, trojan horse, dan lainnya yang merusak atau mengurangi fungsi data dan sistem bisnis elektronik.*
18. *Kerugian, kehancuran, kerusakan, biaya tanggung jawab atau pengeluaran dalam bentuk apapun secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau yang dihasilkan dari atau berhubungan dengan :*

- a. *setiap tindakan terorisme dan sabotase*
- b. *setiap tindakan atau keputusan yang diambil untuk mengendalikan, mencegah, menekan atau menanggapi atau dengan cara lain berhubungan dengan setiap tindakan terorisme dan sabotase terlepas dari setiap penyebab atau aktivitas lainnya berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan yang lain seperti kerugian, kehancuran, kerusakan, tanggung jawab atau pengeluaran. Untuk tujuan pengecualian ini, tindakan terorisme adalah setiap penggunaan yang nyata atau ancaman penggunaan kekuatan atau kekerasan (tidak menggunakan senjata kimia, biologi, atau radioaktif) yang diarahkan kepada atau menyebabkan kerusakan, cedera, kerugian, atau gangguan, atau pelaksanaan suatu tindakan berbahaya kepada kehidupan manusia atau harta benda, terhadap perseorangan, harta benda, atau pemerintah apa pun, dengan tujuan yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan untuk mengejar kepentingan ekonomi, etnis, nasional, politis, ras, atau agama, baik kepentingan tersebut dinyatakan maupun tidak*

PASAL 4. PERIODE ASURANSI

Periode Asuransi atau Periode Pertanggung jawaban sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Pertanggung jawaban atau Ikhtisar Polis atau Sertifikat Polis.

PASAL 5. BERAKHIRNYA ASURANSI

Polis akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Berakhirnya periode Polis.
2. Pembatalan Polis oleh Tertanggung atau Penanggung.
3. Telah dibayarkan ganti rugi sebesar total nilai pertanggung jawaban yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggung jawaban atau Ikhtisar Polis atau Sertifikat Polis.
4. Pertanggung jawaban berakhir dengan sendirinya akibat tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan dalam Polis.

PASAL 6. PERTANGGUNGAN LAINNYA

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggung jawaban dengan Polis ini, dimana harta benda sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggung jawaban lain, maka jumlah ganti rugi maksimal yang diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proposional menurut harga pertanggung jawaban polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggung jawaban polis yang ada (berlaku).

PASAL 7. PERUBAHAN RISIKO

1. Tertanggung harus memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan risiko atau terjadi perubahan penggunaan atau perlakuan pada harta benda yang diasuransikan.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :
 - 2.1 Menetapkan pertanggung jawaban ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi atau;
 - 2.2 Menghentikan pertanggung jawaban dengan pengembalian premi sebagaimana diatur dalam Polis ini.

PASAL 8. PERUBAHAN KEPEMILIKAN

Apabila terjadi perubahan kepemilikan pada harta benda yang diasuransikan, baik atas dasar perjanjian, jual-beli atau karena kematian Tertanggung, maka Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak perubahan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggung jawaban.

PASAL 9. KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan berdasarkan Polis ini, maka Tertanggung wajib:
 - 1.1. Melaporkan kejadian tersebut kepada Penanggung melalui Telephone, atau E-mail paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
 - 1.2. Menyerahkan formulir klaim yang telah dilengkapi untuk menjelaskan kejadian yang menyebabkan terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
 - 1.3. Menunjukkan kepada Penanggung atau pihak yang ditunjuk oleh Penanggung atas harta benda yang mengalami kerugian dan atau kerusakan.
 - 1.4. Melengkapi dokumen-dokumen lain sebagai berikut :
 - 1.4.1. Polis atau bukti asuransi lainnya
 - 1.4.2. Invoice/kwitansi pembelian asli.
 - 1.4.3. Fotokopi KTP/identitas diri.
 - 1.4.4. Mengisi Formulir Estimasi Kerugian dan/atau kerusakan dari Pusat Layanan Perbaikan atau menyerahkan penilaian kerugian dan/atau bukti kerusakan kepada Penanggung
 - 1.4.5. Memberikan informasi, bukti atau surat keterangan lain jika diperlukan oleh Penanggung.
2. Tertanggung harus melengkapi dokumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tertanggung melaporkan kejadian kerugian dan/atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungkan. Apabila tertanggung tidak dapat melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan maka pengajuan klaim tertanggung otomatis batal.
3. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan Tertanggung wajib menjaga semua atau sebagian harta benda yang bisa diselamatkan. Tindakan Penanggung termasuk permintaan untuk menjaga harta benda yang bisa diselamatkan seperti tersebut, dengan cara apapun tidak dapat dianggap sebagai penerimaan tanggung jawab apapun. Penanggung berhak untuk menerima atau menolak harta benda yang telah mengalami kerusakan atau kerugian.
4. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap ganti rugi jika ketentuan pada pasal ini tidak terpenuhi.
5. Prosedur dan/atau kewajiban pemenuhan dokumen dapat diatur berbeda dengan yang terdapat pada butir 1 diatas pada Ikhtisar Pertanggungangan atau Ikhtisar Polis atau Sertifikat Polis atau dokumen tambahan Polis lain.

PASAL 10. HARGA PERTANGGUNGAN

1. Untuk harta benda baru, harga pertanggungan menggunakan harga pembelian harta benda tersebut. Sedangkan untuk harta benda yang tidak baru, maka harga pertanggungan ditentukan dengan menggunakan Harga Pasar. Atau mekanisme lainnya yang diatur pada Ikhtisar Pertanggungan atau Ikhtisar Polis atau Sertifikat Polis.
2. Jika harga pertanggungan lebih kecil dari nilai sebenarnya pada sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan, maka Penanggung hanya menanggung ganti rugi yang dihitung secara proporsional.
3. Ketentuan lain yang lebih rinci, bilamana diperlukan, akan diatur lebih lanjut pada Ikhtisar Pertanggungan atau Ikhtisar Polis atau Sertifikat Polis.

PASAL 11. PEMBAYARAN PREMI

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan polis ini, setiap Premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung dalam waktu yang sudah disepakati oleh Penanggung sejak dimulainya masa pertanggungan. Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Perusahaan Asuransi dianggap telah menerima pembayaran premi ketika:
 - i. Diterimanya pembayaran; atau
 - ii. Premi tersebut telah dikreditkan ke dalam rekening bank dari Penanggung; atau
 - iii. Penanggung telah menyetujui secara tertulis atas pembayaran premi tersebut
 - iv. Tertanggung telah melakukan pembayaran Premi kepada pihak yang ditunjuk dan yang telah bekerja sama dengan Penanggung
3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya

jangka waktu tersebut dan Perusahaan Asuransi dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

PASAL 12. RISIKO SENDIRI

Besarnya risiko sendiri yang ditanggung oleh Tertanggung adalah sesuai yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungan atau Ikhtisar Polis atau Sertifikat Polis.

PASAL 13. LAPORAN TIDAK BENAR

Penanggung tidak bertanggung jawab memberikan ganti rugi dan Tertanggung akan kehilangan haknya atas ganti rugi, jika:

1. *Memperbesar jumlah kerugian yang diderita.*
2. *Menyembunyikan atau mengambil bagian dari barang yang tidak mengalami kerugian atau kerusakan.*
3. *Menggunakan surat/alat bukti palsu.*

PASAL 14. GANTI RUGI

1. Penentuan Nilai Ganti Rugi
Kecuali disepakati lain dan dinyatakan pada Ikhtisar Pertanggungan atau Ikhtisar Polis atau Sertifikat Polis atau bagian Polis lainnya, maka berlaku:
 - 1.1. Jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, maka penggantian didasarkan pada biaya perbaikan dan harga perolehan suku cadang yang diperlukan;
 - 1.2. Jika biaya perbaikan dan suku cadang tersebut diperhitungkan sama atau lebih besar dari 75% Harga Pertanggungan, maka klaim atas harta benda tersebut dinyatakan rusak total (total loss) dan ganti rugi yang diberikan sesuai Harga Pasar.
 - 1.3. Penanggung mempunyai pilihan untuk memberikan ganti rugi dengan cara membayar tunai (cash), membayar dalam bentuk voucher pembelian barang atau bentuk lainnya atau mengganti barang yang sama dengan merk, setipe/sejenis dan ukuran/kapasitas yang sama.
2. Besarnya Ganti Rugi
Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar harga pertanggungan yang diatur dalam Ikhtisar Pertanggungan atau Ikhtisar Polis atau Sertifikat Polis.
3. Penyerahan Sisa Barang
Kecuali disepakati lain oleh Penanggung dan Tertanggung atau Pemegang Polis, ketentuan berikut akan berlaku:
 - 3.1 Unit yang rusak menjadi milik Penanggung dan merupakan kewajiban Tertanggung untuk menjaga dan memelihara dengan baik sebelum unit diserahkan kepada Penanggung.
 - 3.2 Pembayaran klaim akan dilakukan setelah Tertanggung menyerahkan sisa barang dari objek pertanggungan yang diajukan klaim.
 - 3.3 Batas waktu maksimal menyerahkan sisa barang adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender dari klaim disetujui oleh Penanggung. Apabila Tertanggung tidak menyerahkan sisa barang hingga batas waktu yang sudah ditentukan maka klaim yang diajukan otomatis batal atau ditentukan lain oleh Penanggung.

PASAL 15. SUBROGASI

1. Pada saat pembayaran ganti rugi pada harta benda dipertanggungan pada Polis ini, Penanggung akan menggantikan posisi Tertanggung berkenaan dengan hak apapun yang dimilikinya terhadap pihak ketiga sehubungan kerugian tersebut. Subrogasi sebagaimana tersebut dalam ayat ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa surat kuasa dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hak-hak Penanggung terhadap pihak ketiga.

PASAL 16. PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

Seluruh Polis secara otomatis akan berakhir pada manapun yang paling awal dari tanggal/kondisi berikut:

- a. Pembayaran klaim telah mencapai nilai maksimum yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan atau Ikhtisar Polis atau Sertifikat Polis; atau
- b. Permintaan tertulis dari Tertanggung atau Penanggung kepada pihak lain, atau Penghentian oleh Penanggung dilakukan dengan mengirimkan surat pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya kepada Tertanggung.
- c. Penemuan kecurangan, menyesatkan atau itikad buruk yang dilakukan oleh atau dari Tertanggung sebelum penerbitan Polis, dan
- d. Jika ada ketentuan-ketentuan dalam Polis ini menjadi batal dan tidak berlaku demi hukum karena melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia selama berlakunya Polis ini.
- e. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)
- f. Jika terjadi penghentian, premi akan dikembalikan :
 - i. secara pro-rata untuk Periode Asuransi yang belum kedaluwarsa sejak tanggal penghentian setelah dikurangi biaya akuisisi. Namun, jika selama Periode Asuransi telah terjadi klaim yang tercatat atau dibayarkan, maka Tertanggung tidak berhak atas Premi dari sisa Periode Asuransi.
 - ii. Atau pada mekanisme yang disepakati bersama.
- g. Kondisi lainnya apabila ada, akan diatur lebih lanjut pada Ikhtisar Pertanggungan atau Ikhtisar Polis atau Sertifikat Polis.

PASAL 17. WILAYAH

Pertanggungan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

PASAL 18. MATA UANG

Premi dan manfaat yang harus dibayar berdasarkan Polis ini akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah. Apabila kerugian terjadi dalam mata uang selain Rupiah, maka pembayaran tersebut harus dilakukan menggunakan kurs tukar yang setara (ekuivalen) dengan harga jual yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran, asalkan jumlah yang diterima sama dengan jumlah yang harus dibayarkan.

PASAL 19. PEMBAYARAN KLAIM

Kecuali ditentukan berbeda pada Ikhtisar Pertanggungan atau Ikhtisar Polis atau Sertifikat Polis, Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dicapainya kesepakatan pembayaran ganti rugi oleh Penanggung dan Tertanggung.

PASAL 20. HILANGNYA HAK GANTI RUGI

1. Hak Tertanggung atas Ganti Rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila :
 - a) Tidak mengajukan tuntutan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
 - b) Tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi
 - c) Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

PASAL 21. PERSELISIHAN

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 (satu) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidak sepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam polis ini :

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di Wilayah Republik Indonesia.

PASAL 23. BAHASA

Polis ini diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, jika kemudian hari Polis ini diterbitkan dalam bahasa lain dan terdapat perbedaan pengertian antara versi Bahasa Indonesia dengan versi Bahasa lain tersebut, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

PASAL 24. PENYELESAIAN PENGADUAN

Penanggung menganalisa dokumen yang dipersyaratkan yang sesuai dengan keluhan atau komplain Tertanggung atau Penerima Manfaat.





- a. Maksimal 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima untuk pengaduan secara lisan.
Penanggung dapat meminta untuk Tertanggung atau Penerima Manfaat menyampaikan pengaduan secara tertulis apabila terdapat dokumen pendukung.
- b. Maksimal 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap untuk pengaduan secara tertulis.

PASAL 24. PENUTUP

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk

Graha Zurich
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 42
Jakarta Selatan 12780

 www.zurich.co.id  [zurichID](https://www.instagram.com/zurichID)
 [ZurichIndonesia](https://twitter.com/ZurichIndonesia)  [zurichID](https://www.facebook.com/zurichID)

Zurich Care

 1500 456  0812 111 3456


zurichcare.general@zurich.co.id

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk is licensed and supervised by the Indonesia Financial Service Authority

Asuransi Harta Benda Bergerak

Klausula dan Ketentuan Lainnya
Other Conditions and Clause







**KLAUSUL KETENTUAN KHUSUS MENGENAI KEWAJIBAN TERTANGGUNG
MENYAMPAIKAN KETERANGAN, INFORMASI DAN DATA (FAKTA MATERIAL) DAN
KONSEKUENSI PELANGGARANNYA**

Menyimpang dari ketentuan yang mungkin ada dalam polis, dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa:

1. Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU) yang telah diisi lengkap oleh Tertanggung menjadi dasar penerbitan polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, digunakan oleh Penanggung untuk menganalisa dan menilai tingkat risiko (underwriting) dalam menerima atau menolak permohonan asuransi dari Tertanggung, termasuk menentukan syarat dan kondisi polis serta besaran premi yang wajib dibayar oleh Tertanggung.
2. Tertanggung wajib menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pengisian SPAU.
3. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas sehingga isi dalam SPAU tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka jaminan polis menjadi tidak berlaku dan polis ini tidak menjamin setiap kerugian atau kerusakan yang terjadi pada objek yang diasuransikan, meskipun risiko penyebab kerugian atau kerusakan tersebut tidak dikecualikan dalam polis ini, serta Penanggung dapat menghentikan pertanggunganaan dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan
4. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggunganaan selama jangka waktu pertanggunganaan.

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk

Graha Zurich
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 42
Jakarta Selatan 12780

 www.zurich.co.id  [zurichID](#)
 [ZurichIndonesia](#)  [zurichID](#)

Zurich Care

 1500 456  0812 111 3456

zurichcare.general@zurich.co.id

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk is licensed and supervised by the Indonesia Financial Service Authority